



Penerapan Teori Nasikh Dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha Pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama

Application of the Theories of Nasikh and Mansukh Mahmoud Muhammed Taha to the Verses of Religious Freedom

Zayadi¹, Abd. Muid N², Kholilurrohman³

Institut PTIQ Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*Email: zayadirazak65@gmail.com, abd.muid@uinjkt.ac.id, ilur66@gmail.com,

*Correspondence: Zayadi

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.1013

ABSTRAK

Mahmoud Muhammed Taha (1909-Januari 1985) juga dikenal dengan sebutan Ustadz Mahmud Muhammed Taha adalah seorang ustadz Sufi dan insinyur asal Sudan. Pemikirannya yang paling dikenal adalah "Pesan Kedua Islam", yang mendalilkan bahwa ayat-ayat Al-Qur`an yang diturunkan di Madinah (Madaniyyah) hanya sesuai zamannya saja, sementara ayat-ayat yang diturunkan di Makka (Makiyyah) bersifat universal, mewakili agama yang ideal, dan akan dihidupkan kembali ketika umat manusia telah mencapai tahap perkembangan yang mampu menerima mereka, dan akan mengantarkan Islam yang diperbaharui berdasarkan kebebasan dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis konsep nāsikh dan mansūkh dalam Al-Qur'an serta pemahaman kontroversial Mahmoud Muhammed Taha tentang topik ini. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Oleh karena itu, dia berpandangan perlu adanya reformasi syariat Islam. Untuk itu, dia melakukan penetapan (istinbath) hukum dengan pendekatan metode nasakh. Dia mengakui, nasakh memang terjadi berdasarkan Al-Qur`an Surat al-Baqarah/2: 106. Ia dihukum mati pada tahun 1985 oleh rezim Gaafar Nimeiry setelah dinyatakan murtad. Kesimpulan nasakh menurut Mahmoud Muhammed Taha merupakan metode yang memungkinkan dilakukannya pemilihan pemberlakuan atau penundaan hukum ayat-ayat tertentu dan bagi Mahmoud Muhammed Taha, nasakh tidak lain adalah suatu proses syariat, yakni perpindahan dari satu teks ke teks lain yang relevan dan kontekstual.

Kata Kunci: Nasakh dan Mansukh, Biografi, Nasakh Mahmoud Taha Untuk Kebebasan Beragama.

ABSTRACT

Mahmoud Muhammed Taha (1909-January 1985), also known as Ustadz Mahmud Muhammed Taha, was a Sudanese Sufi cleric and engineer. His best known thought is the "Second Message of Islam", which postulates that the Qur'anic verses revealed in Medina (Madaniyyah) are time-only, while the verses revealed in Makka (Makiyyah) are universal, represent the ideal religion, and will be revived when humanity has reached a stage of development capable of accepting them, and will usher in a renewed Islam based on freedom and equality. This study aims to explain and analyze the concepts of nāsikh and mansūkh in the Qur'an as well as Mahmoud Muhammed Taha's controversial understanding of these topics. The research method that the author used in this study is qualitative method. Therefore, he believes there is a need for reform of Islamic law. For this

reason, he made the determination (istinbath) of the law with the approach of the nasakh method. He admitted, nasakh did occur based on the Qur'an Surat al-Baqarah/2:106. He was executed in 1985 by the regime of Gaafar Nimeiry after being declared apostate. The conclusion of nasakh according to Mahmoud Muhammed Taha is a method that allows the selection of the enactment or postponement of the law of certain verses and for Mahmoud Muhammed Taha, nasakh is nothing but a process of sharia, that is, the movement from one text to another that is relevant and contextual.

Keywords: *Nasakh and Mansukh, Biography, Nasakh Mahmoud Taha For Religious Freedom.*

PENDAHULUAN

Jika (Al-Qur'an) tidak berasal dari Allah, pasti mereka akan menemukan banyak celah atau kontradiksi di dalamnya (isinya). Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat an-Nisâ'/4: 82 Ayat Al-Qur'an di atas adalah prinsip-prinsip yang diyakini benar oleh setiap Muslim. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi ayat-ayat yang sepintas menunjukkan tanda-tanda kontradiksi. Ini mengarah pada diskusi tentang nâsikh dan mansûkh. Dalam Al-Qur'an, kata (nasakh) muncul dalam berbagai bentuknya sebanyak empat kali, yaitu dalam Surat al-Baqarah/2: 106, Surat al-A'râf/7: 154, Surat al-Hajj/22: 52, Surat al-Jâtsiyah/45: 29. Secara etimologis, kata tersebut digunakan dalam berbagai arti, termasuk mengambil, memindahkan dari satu wadah ke wadah lain, mengubah dan lain-lain. Sesuatu yang membatalkan, menghilangkan, mengalihkan dan sebagainya disebut nâsikh. Sementara itu, yang dibatalkan, dihapus, dan lain-lain disebut mansûkh (Zayadi, 2022) (Yusuf, 2021).

Sebelum menjelaskan pengertian Nâsikh dan mansûkh secara terminologi, perlu ditekankan bahwa para ulama sepakat bahwa kandungan ayat-ayat Al-Qur'an tidak mengandung ikhtilaf dalam arti kontradiksi. Ayat-ayat yang sekilas nampak kontradiktif, mereka mengkompromikannya. Satu pihak mencapai kompromi ini tanpa mengungkapkan bahwa ayat tersebut telah dibatalkan, dihapus, atau tidak berlaku lagi, dan beberapa pihak menyatakan bahwa ayat yang diturunkan kemudian membatalkan isi ayat sebelumnya karena kondisi sosial yang berubah (Shodiq, 2021) (Bisri, 2020).

Terlepas dari cara rekonsiliasi, mereka akhirnya sepakat bahwa tidak ada kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Karena disepakati syarat-syarat kontradiksi atau kontradiksi antara lain kesamaan subjek, objek, waktu, syarat, keadaan dan lain-lain. Di dalam Al-Qur'an, juga ditemukan, bahwa memang ada terjadi nasakh yang berarti penghapusan atau pergantian hukum sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah/2: 106 sebab turunnya ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Terkadang turun wahyu kepada Nabi SAW pada malam hari, namun ketika siang tiba beliau lupa, maka Allah menurunkan firman-Nya, "ayat mana saja yang Kami nasakhkan."

Pada ayat lain Allah juga menjelaskan, dalam Surat an-Nahl/16: 101. Allah menceritakan tentang lemahnya akal orang musyrik dan kurang keteguhan dan keimanan. Bahwa mereka tidak memiliki citra iman. Bagi mereka telah ditetapkan kesengsaraan. Hal ini ditunjukkan ketika mereka melihat perubahan dalam hukum pembatalan (nâsikh) dan pembatalan (mansûkh). Mereka berkata kepada Rasulullah SAW kamu benar-benar orang yang mengada-ada. Maksudnya pembohong. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah Rabb Yang Maha Tinggi yang melakukan apa yang Dia kehendaki dan menentukan apa yang Dia kehendaki. Tentang firman Allah SWT dan ketika kita menempatkan satu ayat sebagai pengganti lain, kata Mujahid, artinya kita membatalkannya dan juga memperkenalkan sesuatu yang lain (Meirison, 2019) (Bisyafa'atin, 2021).

Namun, ada perbedaan dalam arti skrip. Ulama terdahulu (Mutaqaddimîn), ulama abad pertama sampai abad ketiga Hijriah memperluas pengertian Nasakh menjadi meliputi: pencabutan undang-undang yang disetujui sebelumnya oleh undang-undang yang disetujui kemudian; pengecualian ketetapan umum oleh ketetapan khusus berikutnya; penjelasan kemudian berasal dari hukum yang tidak jelas; Kondisi terhadap undang-undang sebelumnya yang belum bersyarat (Hasan, 2016). Belakangan para ulama (muta`akhhirîn) menyempitkan pengertian yang begitu luas. Selanjutnya, pembatalan itu terbatas pada peraturan-peraturan berikutnya atau yang menggantikan, sehingga masa berlaku hak yang lebih dahulu dibatalkan atau dinyatakan berakhir, sehingga peraturan yang ada merupakan peraturan yang terakhir.

Ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih penelitian dengan topik teori nasakh dan mansukh, dan mengapa tokoh Mahmoud Muhammed Taha yang dipilih dalam penelitian ini, antara lain, yaitu opik nâsikh dan mansûkh dalam studi Ilmu Al-Qur`an merupakan topik yang kontroversial dikalangan para ulama dan dipahami secara beragam hingga para ulama modern-kontemporer, mengetahui teori nâsikh dan mansûkh memiliki fungsi dan kegunaan yang besar bagi para ulama, khususnya ahli hukum, ahli tafsir dan ulama umum, ilmu hukum tidak menjadi kacau dan tidak jelas. Oleh karena itu, banyak sekali perkataan para sahabat dan/atau tabi`in (atsar) yang menyemangati untuk mengetahui hal ini. Dikatakan bahwa suatu hari Ali berjalan ke hakim dan bertanya: “Apakah anda mengetahui nâsikh dari mansûkh? Tidak, jawab hakim tersebut. Kemudian Ali berkata: Anda mencelakai diri sendiri dan juga orang lain.” dan teori nâsikh dan mansûkh yang dipahami oleh Mahmoud Muhammed Taha bertolak belakang dengan para ulama sebelumnya, dan mempunyai implikasi yang signifikan dalam penafsiran Al-Qur`an, terutama dalam rangka merespon perubahan sosial dan isu yang aktual seperti isu gender.

Mahmoud Muhammed Taha, seorang ulama dari Sudan ingin melakukan reformasi syariat Islam. Karena formulasi atau rumusan syariat Islam yang ada, yang ditetapkan para ulama usul fikih terdahulu dinilai tidak lagi memadai untuk mengakomodasi tuntutan kehidupan modern. Formulasi syariat Islam yang ada dianggapnya tidak lagi relevan dalam memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menjadi tuntutan universal bangsa-bangsa di dunia ini. Itulah sebabnya, syariat Islam perlu direformasi (Salikin, 2016) (Akbar & Abbas, 2020). Berbeda dengan kontradiksi yang terjadi antara para ulama usul fikih terdahulu dengan seorang ulama dari Sudan, yakni, Muhammed Taha, seorang ulama modern. Periode modern-kontemporer (abad 18-21) Masehi.

Mahmoud Muhammed Taha mengakui adanya indikasi atau terjadinya nasakh dalam Al-Qur`an berdasarkan Surat Al-Baqarah/2: 106. Artinya, sama dengan pandangan ulama terdahulu (salaf). Bahkan dalam rangka mereformasi syariat itu sendiri konsep yang digunakannya konsep yang berbasis pada konsep nasakh. Namun kenapa terjadi pertentangan antara kedua belah pihak dalam masalah nasakh. Semestinya hal seperti ini tidak mesti terjadi, tapi kenyataannya inilah yang terjadi. Inilah masalahnya. Berikut beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pertentangan antara ulama usul fikih salaf dengan Mahmoud Muhammed Taha dalam memahami nasakh hukum ayat Al-Qur`an :

1. Faktor utama munculnya kontradiksi tersebut adalah terjadinya kontradiksi dalam memahami pengertian nasakh, baik secara etimologi maupun terminologi, proses nasakh serta dampaknya.
2. Proses nasakh menurut pandangan ulama adalah hukum dari ayat yang turun kemudian atau belakangan menasakh hukum dari ayat yang turun terlebih dahulu. Sementara pandangan Mahmoud Muhammed Taha, proses nasakh tidak demikian. Proses nasakh terjadi tidak didasari pada waktu turunnya ayat. Bisa saja hukum dari ayat yang turun lebih dahulu

menasakh hukum dari ayat yang turun kemudian atau belakangan atau sebaliknya.

3. Hukum dari ayat yang dinyatakan mansukh, menurut pandangan ulama tidak dibatasi waktu masa berlakunya. Sementara menurut pandangan Mahmoud Muhammed Taha, hukum dari ayat yang telah dinyatakan mansukh bersifat tentatif, tidak permanen, kemungkinan masih dapat diberlakukan kembali pada waktu lain kalau kondisi memungkinkan atau menghendaki.
4. Pandangan Mahmoud Muhammed Taha, hukum ayat Madaniyyah yang menghapus hukum ayat Makiyyah. Untuk itu, dia melakukan teori pembalikan dalam melakukan reformasi syariat, hukum dari ayat Makiyyah lah yang menasakh hukum dari ayat Madaniyyah. Berbeda dengan pandangan ulama salaf, menurutnya, nasakh tidak selalu hukum ayat Madaniyyah yang menghapus hukum ayat Makiyyah, nasakh bisa terjadi hukum ayat Madaniyyah menghapus hukum ayat Madaniyyah. Seperti contoh-contoh yang penulis buat.
5. Terjadi perbedaan penafsiran antara Mahmoud Muhammad Taha dengan ulama salaf dalam menafsirkan pada Surat al-Baqarah/2: 106 yang dijadikan dasar terjadinya nasakh hukum dalam Al-Qur`an.

Pemaparan diatas memiliki tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencapai atau mendapatkan sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran Mahmoud Muhammed Taha mengenai teori nasikh dan Mansukh dan untuk mengetahui bagaimana Mahmoud Muhammed Taha menerapkan teori nasikh dan mansukh pada ayat-ayat kebebasan beragama dan memberikan manfaat untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai syariat Islam karena nasikh dan mansukh merupakan bagian dari ilmu syariat Islam.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Objek penelitian yang penulis pilih adalah penerapan teori nasikh dan mansukh Mahmoud Muhammed Taha pada ayat-ayat kebebasan beragama. Data yang hendak penulis teliti terdiri data primer dan data sekunder. Mengenai sumber data primer adalah sumber data yang penulis ambil dari tangan pertama, misalnya, tentang pemikiran sang tokoh, terutama yang terkait dengan teori nasikh dan mansukh itu sendiri yaitu buku ar-Risâlah ats-Atsâniyah (*The Second Mesagge of Islam*) karya Mahmoud Muhammed Taha sendiri. Sementara data sekunder adalah buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal mengenai pemikiran Mahmoud Muhammed Taha yang merupakan hasil kajian orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini yang sekiranya dapat digunakan. Teknik input dan analisa data telah didapat baik primer maupun sekunder dalam penelitian pustaka diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya semuanya diinventarisir dan diklasifikasi berdasarkan katagori primer dan sekunder. Dan semua data tersebut dianalisis dengan landasan pemahaman dari teori-teori yang akan dipakai dalam menganalisa bagaimana teori-teori yang akan diaplikasikan terdapat data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Mahmoud Muhammed Taha

Sejak awal munculnya gerakan pada akhir tahun 1930-an, ia, sebagai seorang intelektual, merasa dorongan untuk berpikir tentang nasib bangsanya yang saat itu sedang berjuang di bawah tekanan kolonial Inggris. Taha turut serta dalam pergerakan ini dan aktif terlibat dalam upaya meraih kemerdekaan Sudan, dengan tujuan membebaskan negaranya dari pemerintahan kolonial Anglo-

Egyptian. Sikap nasionalisnya membuatnya merasa tidak puas dengan elit intelektual Sudan yang terlibat dalam gerakan perjuangan, karena mereka hanya menyerahkan keahlian mereka kepada pemimpin agama sektarian tradisional yang mendorong dukungan luas dari masyarakat di seluruh negeri. Terakhir dia tidak setuju dengan pandangan elit terpelajar yang bergabung dengan gerakan tersebut. Menurutnya, kejelekan mereka karena dianggap berbakti kepada pemuka agama tradisional sekte tersebut. Dia juga tidak puas dengan partai-partai yang ada saat itu, karena partai-partai yang ada cenderung hanya mencari perlindungan dari otoritas kolonial daripada menyepakati komitmen dan garis pertempuran yang efektif untuk kemerdekaan dan kenegaraan Sudan, negara yang merdeka dan berdaulat. Mereka cenderung beradaptasi dengan kolonialisme. Atas dasar itu, Taha cendekiawan lainnya yang bersepakat mendirikan Partai Republik (*The Republican Party*) pada bulan Oktober 1945 Masehi.

Pergerakan dan usaha mencapai kemerdekaan yang diinginkan tidak akan terwujud tanpa sebuah platform yang dapat mengakomodasi aspirasi perjuangan. Oleh karena itu, pada bulan Oktober 1945, Mahmoud Muhammed Taha, dengan dukungan dari kalangan intelektual yang memiliki pandangan kritis terhadap situasi negaranya, mendirikan sebuah partai perjuangan yang dikenal sebagai Partai Persaudaraan Republik (*The Republican Brotherhood atau Republican Brother and Sisters*). Dengan hadirnya wadah ini, mereka mulai secara terbuka berkonfrontasi dengan penguasa kolonial. Agenda politik partai ini berfokus pada merefleksikan orientasi Islam modernis, yang pada saat itu belum sepenuhnya berkembang di Sudan.

Perubahan dalam peta politik saat itu dianggap sebagai ancaman oleh penguasa kolonial, sehingga Mahmoud Taha, yang dianggap sebagai pemimpin dengan strategi politik yang membahayakan eksistensi pemerintah kolonial, ditangkap dan dipenjarakan. Kebijakan partainya yang melakukan konfrontasi terbuka dengan kekuatan kolonial menyebabkan Taha dan beberapa rekan lainnya ditangkap dan dihukum. Sejak saat itu, ia sering dipenjarakan. Di bawah pemerintahan ini, peran Islam diabaikan, tetapi isu-isu seputar statusnya selalu menjadi fokus dalam agenda politik.

Pada tahun 1946, ia dan beberapa rekan-rekannya dihukum penjara selama satu tahun karena menolak menghentikan aktivitas politik mereka yang menentang pemerintahan kolonial. Namun, karena meningkatnya protes dari Partai Republik, Gubernur Jenderal Inggris memutuskan untuk membebaskan Mahmoud Muhammed Taha dengan syarat bahwa ia akan mengundurkan diri dari arena politik dan tidak lagi melanjutkan aktivitas perlawanan terhadap pemerintahan kolonial selama 50 hari.

Namun, tidak lama setelah itu, pada tahun yang sama, dia kembali ditahan karena dituduh terlibat dalam peristiwa Rafi'ah. Dia sendiri memimpin demonstrasi besar bersama ribuan pria yang berusaha menyeberangi Sungai Blue Nile menuju pusat distrik administrasi Hassaheissa. Tujuannya adalah membebaskan seorang wanita yang diadili karena melanggar larangan praktik sunat pada alat kelamin luar perempuan, yang dikenal sebagai "sunat perempuan Pharaonik." Praktik ini telah dijadikan tindak pidana berdasarkan Pasal 2844 dalam Undang-Undang Pidana Sudan oleh pemerintah kolonial. Mahmoud Muhammed Taha menentang sanksi pidana dan pendekatan yang diambil pemerintah dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Sebagai akibat dari demonstrasi tersebut, Mahmoud Muhammed Taha dan figur lain yang diduga terlibat dalam insiden tersebut dikecam dan ditangkap. Taha sendiri dijatuhi hukuman berat, yakni dua tahun penjara. Selama menjalani hukuman kedua ini dan selama masa pengasingan dirinya di kampung halamannya di Rufa'ah, Taha dengan penuh tekad mendedikasikan diri untuk beribadah. Pada akhirnya, pengalaman ini membawanya pada pencerahan spiritual.

Kemudian, pada akhir masa pengasingan dirinya pada bulan Oktober 1951, Mahmoud Muhammed Taha menghasilkan yang dikenal sebagai Risalah Kedua Islam (Ar-Risâlah Ats Tsâniyah min al-Islâm). Setelah itu, Taha mulai menyebarkan gagasannya melalui berbagai cara seperti ceramah, buku, artikel, dan surat kabar. Pada awal tahun 1950-an, Partai Republik mengalami transformasi dari partai politik menjadi organisasi yang aktif mendukung, menyebarkan, dan menerbitkan berbagai konsep perjanjian.

Setelah kudeta militer tahun 1960 yang mengangkat Ja'far Numeir sebagai presiden, pemerintah Sudan melarang seluruh partai politik. Partai Republik pun mengubah namanya menjadi Saudara Republik. Pada awal masa pemerintahan Numeir, Mahmoud Taha tetap aktif memberikan ceramah di ruang publik dan mengemukakan pandangannya melalui artikel-artikel di surat kabar. Namun, pada tahun 1973, pemerintah melarangnya untuk berbicara. Meskipun saudara-saudara republik tidak menentang pemerintah secara terbuka dan aktif dan aktivitas mereka selalu legal, pemerintah tetap membatasi aktivitas para pengikut Mahmoud Muhammed Taha. Taha sendiri membatasi diri untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Persaudaraan Republik, karena keanggotaan, termasuk wanita, meningkat.

Setelah pelarangan, Taha dan delapan pemimpin Broth'r's Republik selama sebulan pada tahun 1977 tanpa tuduhan yang jelas. Kemudian, pada 13 Mei 1983, sebelum pemerintah meluncurkan program Islamisasi, Taha dan beberapa pengikutnya ditangkap tanpa pengawasan resmi karena membuat selebaran yang mengikuti kebijakan pemerintah dalam menangani masalah yang menimpa non-Muslim. Selain itu, penangkapan terhadap anggota Rrpublican Brother`s terus berlanjut. Menurut An-Na'im, penangkapan besar-besaran ini dilatarbelakangi untuk menginisiasi pemberlakuan wajib hukum Syari'ah di Sudan.

Anggota Republik, termasuk Mahmoud Muhammed Taha, dibebaskan pada 19 Desember 1984 setelah ditahan tanpa dakwaan selama sekitar 19 bulan, baik sebagai tanggapan atas protes internasional atas penangkapan tersebut atau hanya sebagai jebakan agar hukum Islam yang baru dapat memberikan sanksi kepada mereka. Menyadari bahwa pembebasan itu karena satu alasan, Taha segera melancarkan kampanye menentang kebijakan Islamisasi presiden Numeir. Satu minggu setelah dia dibebaskan, Taha dan Partai Republik mengedarkan brosur yang menyerukan pembatalan undang-undang baru dan menegaskan pentingnya demokrasi serta kebebasan sipil untuk semua warga Sudan. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut merusak ajaran Islam, merendahkan martabat individu, dan mengancam persatuan nasional. Akibat tindakan ini, banyak anggota Partai Republik ditangkap. Pada tanggal 5 Januari 1985, Taha sendiri ditahan dengan tuduhan mengubah konstitusi, merangsang dan mendorong perlawanan internasional terhadap pemerintah, mengganggu ketertiban umum, serta menjadi anggota organisasi terlarang. Taha dan empat anggota Partai Republik dijadwalkan menjalani pengadilan pada tanggal 7 Januari 1985 atas tuduhan yang sangat serius yang berpotensi mengakibatkan hukuman mati. Namun, kelima terdakwa ini memutuskan untuk memboikot persidangan tersebut. Pengadilan pidana khusus kemudian mengonfirmasi putusan dari pengadilan tingkat bawah yang menghukum kelima terdakwa dengan hukuman mati. Bahkan Pengadilan Tinggi secara eksplisit menegaskan bahwa permohonan penangguhan hukuman dari terdakwa tidak akan diterima. Pengadilan Banding juga menghapus kemungkinan penundaan eksekusi hukuman bagi Taha. Keempat terdakwa lainnya diberi waktu satu bulan untuk mengaku bersalah dan menarik klaim mereka. Keputusan pengadilan banding diumumkan pada hari Selasa, 15 Januari 1985, dan Presiden Numeiri mengonfirmasi hasil tersebut pada tanggal 17 Januari, memberikan waktu tiga hari kepada empat

terdakwa lainnya untuk bertobat dan mengaku bersalah. Pada hari Jumat, 18 Januari 1985, Presiden Numeiri secara pribadi memerintahkan eksekusi dengan cara menggantung Taha.

Kecenderungan Mahmoud Muhammed Taha pada awalnya didorong oleh keterbelakangan umat Islam di sisi lain. Oleh karena itu, misi Mahmoud Muhammed Taha adalah membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan dan membebaskan diri dari kebodohan. Kedua tugas ini masih berjalan beriringan. Intinya, Taha adalah seorang pemikir Islam sufi, berkomitmen untuk memastikan bahwa syariah Islam dilaksanakan dengan baik dan bahwa syariah sendiri dilaksanakan pada era modern. Bab ini sering menimbulkan pertanyaan yang menurutnya dapat menyebabkan kejatuhan Islam dan negaranya. Dia ingin Islam menjadi agama yang bertanggung jawab atau jawaban zaman agar negaranya bisa tetap kompetitif di kancah dunia. Pemikiran Mahmoud Muhammed Taha berkembang di Sudan, yang pada masa itu merupakan wilayah kolonial Inggris. Pada periode tersebut, diskriminasi terhadap perempuan di Sudan sangat kuat. Taha percaya bahwa diskriminasi ini tidak hanya tercermin dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga dalam pemahaman masyarakat Sudan terhadap ajaran Islam. Jika seorang wanita berperan aktif di depan umum saat itu, rasanya sangat aneh, karena seorang wanita hanya berperan dalam kehidupan rumah tangga. Ciri paling mencolok dari Partai Republik adalah penghargaan yang tinggi terhadap perempuan, yang semakin memainkan peran nyata dalam kerja gerakan, baik secara internal maupun publik.

Gerakan penentangan Mahmoud Muhammed Taha dan kelompoknya mencapai puncaknya ketika pemerintahan Numeire menerapkan Islamisasi, yaitu pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum negara. Dalam hal ini, hukum berarti mereka tidak setuju dengan pengesahan hukum Islam sebagai hukum negara, tetapi ketidaksepakatan itu didasarkan pada anggapan bahwa pengesahan undang-undang ini bertujuan untuk membawa kemaslahatan politik bagi keberlangsungan rezim Islam, sektarian, diskriminatif, intoleran dan anti normatif HAM. Kebijakan Numeir menerapkan syariah Islam tentu bertentangan dengan pandangan bahwa dia dan Partai Republik telah lama berargumen bahwa reformasi radikal hukum syariat diperlukan sebelum hukum syariah modern dapat diterapkan.

Selain masalah-masalah tersebut, pada saat itu berkembang gerakan fundamental Islam—*Ikhwânul Muslimîn*—yang bahkan menyebarkan gagasan-gagasan yang dapat mengarah pada kebebasan sejati umat manusia. Karena pada saat itu gerakan tersebut juga membawa serta banyak ide-ide ekstrim yang menggantikan Islam itu sendiri, seperti: adanya perintah melakukan jihad, pelaksanaan syariat Islam dan lain-lain. Pikiran-pikiran inilah yang membuatnya mati di tiang gantungan.

Pengertian Nasakh dan Syarat-Syaratnya

An-naskh adalah masdar dari kata nasakha, yang secara harfiah berarti “menghilangkan, memindahkan, mengganti atau menggantikan”. Kata an- anâsikh berarti yang menghilangkan, mengganti atau merubah. Sedangkan an-mansûkh artinya yang dihilangkan atau diganti atau diubah.

Berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, istilah "nasakh" memiliki beberapa makna dalam konteks bahasa, termasuk: penghilangan atau peniadapan (*izâlah*), seperti yang disebutkan dalam Surat al-Hajj/22:52, "Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu"; dan penggantian (*tabdîl*), seperti dalam Surat an-Nahl/16:101, "Dan apabila Kami meletakkan suatu ayat di tempat ayat lain sebagai penggantinya." Namun, dalam penggunaannya sebagai istilah teknis, hubungan antara kedua makna ini perlu diperhatikan agar dapat digunakan dengan benar, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat al-Baqarah/2:106.

Menurut Mannâ Khalîl al-Qattân, "Nasakh adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syariat dengan dasar hukum syariat lain." Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa naskh tidak termasuk dalam menghapuskan izin yang merupakan asas (al-barâ`ah al-ashliyah). Selain itu, istilah "khithâb syara'" mengesampingkan penghapusan hukum yang disebabkan oleh kematian atau gangguan mental, serta penghapusan yang didasarkan pada ijma` (konsensus) atau qiyâs (analogi). Kata "nâsikh" dapat diinterpretasikan dengan "Allah," sebagaimana yang terlihat dalam Surat al-Baqarah/2:106, di mana dikatakan bahwa "Allah" atau "ayat" atau sesuatu yang bersamanya menghapuskan hukum sebelumnya. Jadi, naskh bisa mengacu pada Allah, ayat tertentu yang menghapuskan ayat lain, atau hukum yang menghapuskan hukum lainnya. Mansûkh mengacu pada hukum yang telah dihapus atau diangkat. Subhi As-Shahih menjelaskan konsep naskh sebagai "mengangkat hukum syariat dengan dasar hukum syariat," yang dapat dianggap sebagai definisi yang sangat tepat. Menurut Salman Harun, an-naskh adalah "mengangkat hukum yang telah ditetapkan yang datang lebih awal dengan dasar hukum yang datang kemudian." Dalam konteks ini, istilah naskh merujuk pada proses menggantikan atau menghapuskan hukum syariat sebelumnya dengan dasar hukum yang baru yang muncul kemudian dalam sejarah Islam.

Secara terminologi, naskh dapat didefinisikan sebagai "proses mengangkat hukum syariah yang muncul lebih dulu dan menggantikannya dengan hukum syariah lain yang muncul kemudian." Dalam konteks ini, terdapat hukum yang digantikan oleh hukum baru, dan sebaliknya, ada hukum yang menggantikan hukum yang telah ada, atau hukum yang diangkat oleh hukum yang mengangkatnya.

Ulama-ulama yang hidup pada periode berikutnya (muta`akhakhirîn) memiliki pandangan yang lebih sempit terkait naskh. Bagi mereka, naskh adalah pembatalan hukum syariah sebagai hasil dari munculnya hukum syariah yang bertentangan dengan hukum syariah sebelumnya. Menggantikan atau membatalkan peraturan-peraturan yang mengikuti atau mengumumkan berakhirnya masa berlaku peraturan sebelumnya, sehingga peraturan yang berlaku kemudian menjadi yang terakhir.

Secara mendasar, Al-Qur'an yang tercantum dalam mushaf adalah sebuah kitab yang abadi. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ada ayat dalam Al-Qur'an yang sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, jika kita berpendapat bahwa ada ayat Al-Qur'an yang telah dinyatakan batal (mansûkh), pendapat ini harus didasari oleh keyakinan yang sangat kuat. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh mereka yang menyatakan adanya ayat mansûkh sebelum mengatakannya, dan salah satunya adalah menurut M. Quraish Shihab, syarat-syarat naskh adalah sebagai berikut:

Sesuatu yang membatalkan harus lebih kuat dari yang dibatalkan, maka tidak wajar jika suatu ayat Al-Qur'an dibatalkan dengan hadis atau pertimbangan rasional semata. Jika ada hadis shahih yang isinya tampak berbeda atau tidak sesuai dengan isi Al-Qur'an, maka hal itu tidak dianggap sebagai sanggahan terhadap ayat tersebut melainkan penjelasan tentang maksud ayat tersebut. Sebagaimana Al-Qur'an Surat an-Nisâ`/4: 23, setelah menyebutkan beberapa orang dengan siapa ada pernikahan yang tidak sah, ayat tersebut menekankan bahwa "kecuali mereka halal bagimu", yaitu mereka boleh menikah. Namun hadis Nabi SAW bersabda bahwa dilarang menikahi dua orang saudara perempuan sekaligus seorang wanita dengan bibinya. Hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisâ`/4: 23 yang disebutkan di atas. Namun hadis Nabi ini tidak bermaksud membatalkan hukum ayat tersebut melainkan untuk memperjelas makna ayat tersebut.

Harus diperlihatkan dengan tegas dan meyakinkan nas mana yang turun lebih dulu dan mana yang belakangan. Perlu diingat bahwa meskipun Al-Qur'an telah tertata rapi sejak zaman Nabi SAW dan terjaga keteraturannya, bukan berarti ayat yang ditempatkan lebih dahulu adalah yang turun terlebih

dahulu. Surat al-'Alaq berada di baris ke sembilan puluh enam dari surat-surat dan al-Baqarah di baris kedua dari surat-surat, ini tidak berarti bahwa al-Baqarah datang pertama dari al-'Alaq. Juga penempatan ayat-ayat dalam surat itu sama, bisa jadi yang datang di awal surat adalah yang terakhir dari rantai ayat surat itu. Sedangkan menurut Kadar M. Yusup syarat nasakh adalah:

Hukum yang terdapat dalam nas an-nâsikh bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam nas al-mansûkh. Prinsip naskh tidak akan berlaku jika makna dalam dua nash tersebut tidak bertentangan. Salah satu persyaratan naskh adalah bahwa dalil yang melaksanakan naskh harus muncul lebih awal daripada dalil yang dihapuskan. Ayat-ayat Makkiyah tidak dapat menghapuskan ayat-ayat Madaniyah, namun ayat-ayat Madaniyah dapat menghapuskan ayat-ayat Makkiyah. Hukum yang dihapuskan melibatkan perintah, larangan, dan pemberitahuan. Hukum yang terkandung dalam nash al-mansukh harus ditetapkan sebelum munculnya nash an-nasikh.

Pembagian Nasakh dan Macam-macamnya

Dalam bagian ini, penulis hanya memberikan contoh naskh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan hadis dengan hadis, yang berarti perubahan hukum tanpa perubahan dalam bacaan atau recitasi. Bagian ini diakui keabsahannya dan diterima dalam pandangan mereka yang mengakui keberadaan naskh. Nasakh hukum tanpa tilawah adalah hanya hukumnya yang terkandung dari suatu ayat telah dihapus (mansûkh), namun ayat yang mengandung hukum tersebut masih merupakan bagian dari Al-Qur'an. Ayat ini masih tetap ada dan dibaca.

Contoh nasakh. Misalnya hukum firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 284 dinasakh oleh hukum Surat al-Baqarah/2: 286, dalam ayat 284 berbunyi yang artinya: "Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada dilangit dan di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikendaki-Nya; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."

Dalam ayat ini, Allah memberi tahu kita bahwa Dia (Allah) tidak hanya mengetahui semui ini, tetapi juga menjelaskannya. Pewahyuan ayat ini sangat sulit bagi para sahabat Nabi. Mereka takut kepadanya karena catatan Allah (muhâsabah) dari semua perbuatannya, kecil dan besar. Ini karena kedalaman kepercayaan dan keyakinan. Ahmad bin Hanbal menukilkan dari Abu Huhairah r.a., bahwasanya dia berkata, yang artinya: Ketika turun kepada Rasulullah Saw, "... Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu...."

Hal ini dirasakan sangat sulit bagi para sahabat Nabi SAW. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah dan berlutut dan berkata: Wahai Rasulullah, kami telah dibebani dengan amal-amal yang kami kerjakan, seperti salat, jihad, puasa, dan sedekah. Dan sekarang ayat ini telah sampai kepada Anda, dan kami tidak dapat menanggungnya. Maka Rasulullah pun bersabda: "Apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan kedua Ahli Kitab sebelum kalian, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya? Maka katakanlah, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan Kami dan kepada Engkau kami kembali." (HR. Ahmad dari Abu Hurairah)

Setelah mereka bersedia menerima ayat ini, juga lidah mereka pun telah tunduk membacanya, Allah kemudian menurunkan firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 285, yang artinya berbunyi: "Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, Malaekat-Malaekat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya.

Dan mereka mengatakan: Kami mendengar dan kami taat. (Mereka ber`doa): Ampunilah kami, ya Rabb kami. Dan kepada Mu tempat kembali.” Setelah mereka melakukan hal itu, Allah azza wajalla menasakh hukum dari ayat tersebut (al-Baqarah/2: 284) dan menerunkan firman-Nya Surat al-Baqarah/2: 286, sebagaimana bunyinya yang artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) apa yang diusahakannya dan mendapat siksa dari (kejahatan) apa yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri ma`aflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.”

Muslim Ibn al-Hajjaj juga menukilkan hadis senada dari Abu Hurairah, dengan lafazh yang artinya: setelah mereka melakukan hal itu, Allah pun menasakh hukum ayat itu dan menurunkan firman-Nya, yang artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) apa yang diusahakannya dan mendapat siksa dari (kejahatan) apa yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Allah menjawab Ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Allah menjawab ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri ma`aflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir Allah menjawab: Ya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullâh meriwayatkan hadis dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang diduga ia adalah Ibnu Umar mengenai firman Allah SWT yang artinya: “Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau sembunyikannya.” Dia berkata ayat ini sudah dinasakh dengan ayat setelahnya. Dan hal ini telah ditegaskan dalam sebuah hadis yang banyak dikutip oleh beberapa penulis dalam kitab hadis yang enam (Kutub as-Sittah), dari jalan Qatada, atas otoritas Zurarah bin Abi Aufa, atas otoritas Abu hurairah, katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya: “Sesungguhnya Allah memberikan untukku ma`af bagi umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama tidak diucapkan atau dikerjakannya.” (HR. al-Bukhari dari Ibnu Umar)

Menurut istilah, nasakh ialah pengangkatan yang mana dilakukan oleh penetap syariat terhadap sebuah hukum yang sudah datang terdahulu dengan menggunakan hukum yang baru datang kemudian. Nasikh dan mansukh hukum dalam hadis bisa diketahui dengan salah satu dari beberapa berikut: Yakni dicari manakah hukum hadis yang menurut tarikh datang terkemudian sebagai penasakh hukum hadis yang datang mendahuluinya, yang harus dinasakh (mansûkh). Kandungan yang terdapat pada hadis nâsikh harus diamalkan, sedang yang terdapat pada hadis mansukh harus ditinggalkan. Untuk menetapkan suatu hadis sebagai nasikh dan suatu hadis yang lain sebagai mansukhnya, dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain berikut di bawah ini.

Penjelasan dari Syar`i itu sendiri, misalnya sabda Rasulullah, nasakh larangan ziarah kubur dalam hadis telah dinasakh menjadi boleh ziarah kubur oleh hadis itu. Dulu, Nabi pernah melarang berziarah kubur. Larangan ini kemudian dinasakh oleh hadis itu juga. Misalnya sabda Nabi SAW berikut, yang artinya: “Aku dahulu telah melarang kalian untuk ziarah, maka sekarang lakukanlah ziarah karenanya dapat mengingatkan akhirat.”

Penerapan Teori Nasikh dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama

Pandangan syariat yang biasa dipegangi oleh sebagian umat Islam adalah tidak ada kebebasan dalam memilih keyakinan beragama, bahkan dalam ketentuan hukum, orang—keluar dari agama Islam dapat dikenai hukuman mati. Tidak adanya kebebasan beragama ditandai dengan adanya ayat-ayat perang. Sebagaimana firman Allah dalam Surat at-Taubah/9: 5 berbunyi, yang artinya: “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyriki itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” Selain itu, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 193 berbunyi, yang artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”

Itulah pandangan Mahmoud Muhammed Taha mengenai pandangan syariat yang biasa dipegangi oleh sebagian umat Islam, yakni, tidak ada kebebasan dalam memilih keyakinan beragama. Alasannya, orang yang keluar dari agama Islam (murtad) dapat dikenai hukuman mati, ditandai dengan adanya ayat-ayat perang (Zaki, 2017). Misalnya firman Allah dalam Surat at-Taubah/9: 5 dan Surat al-Baqarah/2: 193. Ketentuan ini, menurut Taha, sebenarnya bukanlah ajaran utama Islam, ketentuan tersebut merupakan ajaran cabang—ayat Madaniyyah—dan bersifat transisional. Menurutnya, prinsip dan dogma terpenting Islam adalah kebebasan individu untuk memilih keyakinan agama. Oleh karena itu, selama tiga belas tahun Islam menggunakan pendekatan persuasif baik kepada individu maupun masyarakat untuk menyebarkan pesan kebenaran. Hal ini ditunjukkan dengan pesan ayat-ayat Makiyyah, seperti firman Allah dalam Al-Qur`an pada Surat an-Nahl/16: 125 dan Surat al-Kahfi/18: 29. Sebagaimana firman-Nya, yang artinya: “Serulah manusia ke jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” Dan juga firman-Nya yang berbunyi, yang artinya: “Dan katakanlah: Kebenaran itu datang dari Tuhanmu: maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Menurut Mahmoud Muhammed Taha, makna kebebasan dalam beragama, kedua ayat inilah dasarnya. Namun, ketika pesan itu ditolak, bahkan dengan kekerasan, dan masyarakat pada umumnya tidak mau bertoleransi, maka prinsip-prinsip utama dan dasar Islam diganti dengan cabang-cabang dan ayat-ayat kecil yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk pindah agama ke Islam (Rustandi, 2022) (Washil, 2016).

Dalam pandangan penulis, di antara ayat-ayat perang di dalam Al-Qur`an dari beberapa ayat antara lain: Surat al-Baqarah/2: 190 yang berbunyi yang artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Al-Wahidi menekankan alasan turunnya ayat ini dari jalur Al-Kalb, dari Salih dari Ibnu ‘Abbas’ katanya: Ayat ini diturunkan pada perjanjian Hudaibiyah. Ceritanya, ketika orang-orang musyrik menghalangi Nabi SAW untuk masuk ke rumah ibadah tersebut, mereka diajak berdamai dengan tawaran untuk kembali tahun depan, ketika saatnya tiba, Nabi Muhammad SAW bersiap dengan para sahabatnya untuk melakukan ‘umratulqadhâ’, hanya saja mereka khawatir kaum Quraisy tidak menepati janjinya dan tetap menghalangi mereka memasuki Masjid Agung bahkan bersiap untuk berperang di bulan suci, maka Allah menurunkan ayat di atas. Abu Ja’far-Razi meriwayatkan atas otoritas Rabi bin Anas, atas otoritas Abul Aliyah dia berkata: Ini adalah ayat pertama yang dirunkan tentang perang Madinah. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW berperang melawannya dan menjauhi orang-orang yang tidak memeranginya sampai Surat at-Taubah/: 5 diturunkan.

Oleh karena itulah, disini Allah berfirman dengan kisah ini dalam Surat al-Baqarah/2: 191 yang artinya: “Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu yaitu Makkah dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 192 yang berbunyi yang artinya: “Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” Firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 193 yang berbunyi yang artinya: “Kemudian jika mereka berhenti—dari memusuhi kamu, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” Allah berfirman bahwa jika mereka menghentikan kemusyrikan mereka dan membunuh orang-orang beriman, maka akan berhenti menyerang mereka. Dan orang yang terus berperang dengan mereka setelah itu adalah salah satu orang yang zalim, dan tidak ada musuh selain orang yang zalim (Cahyadi et al., 2018).

Demikianlah makna ungkapan Mujahid: “Tidak diperbolehkan bagi seseorang memerangi kecuali terhadap orang yang memerangi.” Dan permusuhan di sini berarti balas dendam dan penyerangan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 194 berbunyi yang artinya: “Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kamu...”

Berbeda dengan Mahmoud Muhammed Taha, Mahmoud Muhammed Taha memaknai kebebasan dalam beragama kedua ayat inilah dasarnya, yakni: ayat 29 pada Surat al-Kahf/18 dan ayat 125 pada Surat an-Nahl/16. Sedangkan pandangan penulis, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur’an antara lain: Surat al-Baqarah/2: 256 yang berbunyi yang artinya: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Karena itu, siapa saja yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

Sebab turunnya ayat ini, menurut Abu Dawud as-Sijistan dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, dulu kala ada seorang wanita yang setiap kali melahirkan anaknya selalu mati. Lalu dia bernazar, jika anaknya hidup, maka dia akan menjadikan anaknya seorang Yahudi. Ketika bani Nadhir diusir dari Madinah, di antara mereka terdapat anak-anak Anshor. Maka mereka pun berkata, kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita. “Maka turunlah firman Allah, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam...” Ibnu Jarir menceritakan dari Sa’id atau Ikrimah Ibnu Abbas mengatakannya bahwa firman Allah: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam turun pada seorang laki-

laki dari kaum Anshor yang berasal dari Bani Salim bin Auf bernama al-Hushain. Ia memiliki dua orang anak, keduanya beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. Maka ia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, apakah saya perlu memaksa mereka berdua untuk masuk Islam karena mereka tetap ingin memeluk agama Nasrani. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 256.

Ayat selanjutnya berbunyi, yang artinya: “Allah pelindung orang-orang yang beriman...” Alasan turunnya ayat ini menurut Ibnu Jarir dibawah otoritas Abduh bin Abu Lubabah tentang firman Allah: “Allah pelindung orang-orang beriman...” Dia berkata, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Isa. Ketika Muhammad SAW datang, merekapun beriman kepada kerasulan beliau. Dan ayat ini turun pada mereka. Firman Allah SWT berikutnya dalam masalah kebebasan beragama adalah dalam Surat al-Kafirûn/109: 1-6 berbunyi, yang artinya: “Katakanlah (Muhammad): Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Ilah yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Ilah yang aku sembah. Untuk kamulah agamamu, dan untuk akulah agamaku.”

Surat ini mengisahkan perilaku orang-orang musyrik. Surat ini mendorong kita untuk bertindak dengan ketulusan. Oleh karena itu, Firman Allah berbunyi: "Katakanlah: Hai orang-orang kafir, termasuk di dalamnya seluruh orang kafir di bumi, namun sasaran utama percakapan ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Beberapa juga berpendapat bahwa karena ketidaktahuan mereka, mereka mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala selama setahun dan bersedia juga menyembah Tuhanmu selama setahun. Itulah mengapa Allah mengiriskan Surat ini, di mana Dia memerintahkan utusan-Nya untuk meninggalkan agama mereka sepenuhnya dan mengatakan: "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah," yaitu berhala dan perbandingan. "Dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah." Jadi, hanya Allah yang patut disembah, Dia tidak memiliki sekutu. Kata "mâ" di sini mengindikasikan "siapa." (El-Sutha, 2016) (Rahman, 2018).

Selanjutnya Dia berkata: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maka aku tidak akan pernah menyembah sesuatu yang kalian sembah. Itu berarti saya tidak akan mengambil jalan Anda dan mengikutinya. Tapi aku selalu menyembah Tuhan dengan cara yang menyenangkannya dan membuatnya bahagia. Karena itu dia berkata: Dan juga tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang saya sembah. Itu berarti bahwa Anda tidak mengikuti perintah dan hukum Tuhan ketika Anda menyembah Dia, tetapi Anda telah memilih sesuatu tentang diri aktivitasnya, karena setiap orang yang beribadah pasti menyembah (Tuhan). Ia dan para pengikutnya menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Maka itu, kalimat Islam (syahadah) berbunyi:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

“Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah.” Artinya tidak ada ibadah selain Allah saja, dan tidak ada jalan yang dapat menuju kepada-Nya kecuali yang dibawa oleh utusan-Nya. Sedangkan orang musyrik menyembah selain Allah dengan menyembah yang tidak halal. Karena itu Allah berkata kepada mereka. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Al-Bukhari mengatakan: dikatakan Bagimu agamamu, yaitu kekufuran dan bagiku agamaku, yaitu, Islam.

SIMPULAN

Beberapa konsep yang perlu ditekankan adalah bahwa menurut Mahmoud Muhammed Taha, nasakh adalah metode yang memungkinkan pemilihan pemberlakuan atau penundaan hukum ayat-ayat tertentu. Pemberlakuan atau penundaan hukum ayat didasarkan pada pertimbangan kepatutan dan relevansi mereka dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Bagi Taha, nasakh merupakan sebuah proses evolusi dalam syariat, yang melibatkan peralihan dari satu teks ke teks lain yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks, menggantikan teks yang mungkin sesuai untuk abad ke-7 tetapi tidak lagi relevan untuk zaman yang lebih modern. Namun, perlu diperhatikan bahwa teori nasakh hukum menurut Mahmoud Muhammed Taha tidak mempertimbangkan waktu turunnya ayat, dan tidak memiliki syarat-syarat atau batasan-batasan yang jelas, berbeda dengan teori nasakh yang diterapkan oleh para ulama usul sebelumnya. Mahmoud Muhammed Taha berpendapat bahwa prinsip dasar dan dogma Islam adalah kebebasan individu dalam memilih keyakinan agama mereka sendiri. Oleh karena itu, selama tiga belas tahun pertama, Islam mengadopsi pendekatan persuasif terhadap individu maupun masyarakat untuk menyebarkan pesan kebenaran. Ini tercermin dalam ayat-ayat Makkiah, yang merupakan ayat-ayat dasar atau fundamental. Taha meyakini bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran dengan kebijaksanaan dan dengan cara yang baik kepada orang-orang, serta berdialog dengan mereka dengan cara yang baik. Allah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Namun, ketika pesan itu ditolak secara keras dan masyarakat secara umum tidak mau menerima keberagaman lain, prinsip-prinsip utama dan dasar Islam digantikan oleh ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan ayat-ayat yang menginstruksikan untuk bertindak terhadap mereka yang menolak memeluk Islam. Inilah pandangan Mahmoud Muhammed Taha.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. S., & Abbas, A. F. (2020). Pemikiran Abdullah An-Naim Tentang Teori Evolusi Syariah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–21.
- Bisri, H. H. (2020). *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Lp2m Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Bisyafa'atin, N. D. (2021). *Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an (Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir An-Nuur)*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Cahyadi, A., Saputra, H., & Taqiyuddin, M. (2018). *Perang Dalam Persepektif Al-Qur'an (Studi Muqarin Tafsir Al-Mishbah Dan Ibnu Katsir)*. Iain Curup.
- El-Sutha, S. H. (2016). *Shalat Samudra Hikmah*. Wahyuqolbu.
- Hasan, M. A. K. (2016). Ayat-Ayat Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Nasakh: Kajian Terhadap Penafsiran Ibn Kathîr Dan Rashîd Ridâ. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 6(2), 284–313.
- Meirison, M. (2019). Mashlahah Dan Penerapannya Dalam Siyasah As Syar'iyah." *Ijtihad*, 32(1), A32.
- Rahman, F. (2018). *Tema-Tema Pokok Al-Quran*. Mizan Pustaka.
- Rustandi, K. H. A. D. (2022). *Tafsir Toleransi Dalam Gerakan Islam Di Indonesia Analisis Teoritis Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab Dan Analisis Praktis Gerakan Islam Di Tasikmalaya*. Zakimu. Com.
- Salikin, A. D. (2016). Menyimak Argumen Mahmud Thaha Tentang Naskh Dan Reformasi Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1).
- Shodiq, J. (2021). *Penerapan Kaidah Naskh Mansûkh Dalam Tafsir Al-Azhar*. Institut Ptiq Jakarta.
- Washil, I. (2016). Syari'ah Dalam Konteks Negara Modern Di Dunia Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1).
- Yusuf, K. M. (2021). *Studi Alquran*. Amzah.
- Zaki, M. A. (2017). *Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Dki Jakarta (Studi Kasus Gubernur Non-Muslim Di Dki Jakarta)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zayadi, Z. (2022). *Penerapan Teori Nasikh Dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha Padaayat-Ayat Kebebasan Beragama*. Institut Ptiq Jakarta.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).